



BAB I

PENDAHULUAN

Penelitian dimulai dengan pendahuluan tentang subjek. Bab pertama memberikan gambaran umum tentang masalah yang akan dibahas. Pendahuluan ini terdiri dari tujuh bagian, yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bagian latar belakang masalah akan menyoroti perbedaan antara lingkungan mikro dan makro subjek penelitian dan fenomena yang terkait. Akan dipresentasikan dalam bentuk paragraf singkat yang mengandung pertanyaan pada bagian identifikasi masalah. Bagian batasan masalah akan menjelaskan batas ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Bagian batas penelitian akan menjelaskan batasan – batasan yang mungkin terjadi karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan materi. Rumusan masalah akan mengungkapkan masalah utama yang akan dibahas. Memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa penelitian ini dilakukan akan menjadi tujuan dari penelitian ini. Dan keuntungan penelitian akan menjelaskan keuntungan bagi pihak-pihak terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak, menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, adalah kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik (Darmawan & Sukartha, 2014).



Selain itu, target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berupaya mengurangi biaya operasional sehingga dapat mencapai laba maksimal, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik atau pemegang saham serta untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dalam pandangan perusahaan, pajak dianggap sebagai faktor yang dapat mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajaknya, dan dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengambil sikap agresif dalam strategi perpajakan, yang dikenal sebagai agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Frank et al., 2005). Upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku disebut penghindaran pajak. Prakteknya menunjukkan bahwa teknik atau pendekatan yang digunakan sering memanfaatkan area gelap undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, penggelapan pajak (tax evasion) adalah upaya untuk mengelabui atau menyembunyikan keadaan sebenarnya dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan, sehingga dianggap melanggar hukum bagi wajib pajak.

Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasikan mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui transfer pricing. Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya

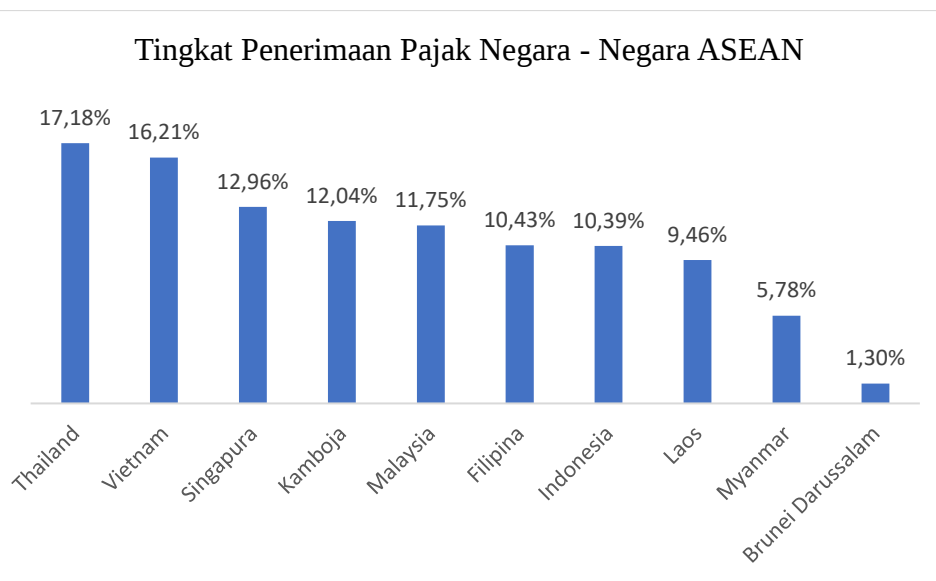


dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia (Tribunsumbar.com, 2022).

Fenomena yang terjadi pada perusahaan seperti yang disebutkan di atas merupakan contoh dari alasan mengapa Wajib Pajak tidak selalu mematuhi peraturan pajak. Hal ini juga sangat berdampak pada rasio penerimaan pajak Indonesia yang rendah. Berikut ini adalah daftar penerimaan pajak wilayah Asia Tenggara pada tahun 2022.

Tabel 1.1

Tingkat Penerimaan Pajak di Negara – Negara ASEAN



Sumber: www.tbrights.com

Sebagai anggota ASEAN yang memiliki potensi ekonomi besar, masih tertinggal dalam hal tax ratio dibandingkan dengan tetangga-tetangganya di kawasan. Dengan tax ratio hanya sebesar 10,39%, Indonesia jauh di belakang Malaysia (11,75%), Singapura (12,96%), dan Thailand (17,18%). Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan



berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, masih ada tantangan yang perlu diatasi. (www.tbrights.com)

Di antara faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate social responsibility*, *leverage*, dan likuiditas. Studi ini menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, yaitu corporate social responsibility, leverage, dan likuiditas.

Faktor yang pertama adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sejauh mana suatu perusahaan memahami nilai *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam operasinya sehari-hari berbeda-beda. Sebuah bisnis akan menjadi lebih sadar akan nilai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta pentingnya kontribusi pembayaran pajaknya. Kuatnya hubungan antara agresivitas pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan. “Perusahaan yang banyak melakukan CSR akan sedikit atau tidak melakukan aktivitas agresivitas pajak” sehingga CSR berpengaruh secara signifikan negatif terhadap agresivitas pajak (Luke & Zulaikha, 2016). Hasil ini juga didukung oleh Pradnyadari & Abdul Rohman, (2015) yang mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh secara signifikan negative terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Muniroh, (2022) yang mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini juga didukung oleh Madarina & Ardiyanto, (2019) yang juga mengungkapkan bahwa CSR berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor Berikutnya yang mempengaruhi Agresivitas Pajak adalah *Leverage*. Jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung operasinya ditunjukkan oleh leverage, yang merupakan ukuran struktur utang. Perusahaan harus membayar bunga karena utang terus meningkat. Bagian beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan



berkurang. Oleh karena itu *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak menurut Antari & Merkusiwati, (2022), yang juga didukung oleh Makhfudloh et al., (2018) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Adisamartha & Noviari, (2015) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Hasil ini juga didukung oleh Kusumawati & Kartika, (2023) yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak selain CSR dan *Leverage* adalah Likuiditas. Hasil pencapaian perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau melunasi utangnya ditentukan oleh likuiditasnya. Proporsi kemampuan ini sebagai tolak ukur organisasi untuk melihat seberapa cair organisasi tersebut. Dengan asumsi pendapatan organisasi lancar, berarti likuiditas organisasi tinggi. Apabila suatu organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban sementara, hal ini membuat organisasi tersebut melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tugas dengan alasan bahwa organisasi tersebut mempertahankan pendapatan lebih besar daripada biaya yang harus dibayar oleh organisasi tersebut. Menurut Adisamartha & Noviari, (2015) likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, yang juga didukung dengan hasil penelitian dari Awaliyah et al., (2021) yang juga mengungkapkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian Dharmayanti, (2019) mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang juga didukung dengan hasil penelitian dari Herlinda & Mia Ika Rahmawati, (2021) yang juga mengungkapkan bahwa Likuiditas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat sejumlah ketidakkonsistenan dalam hasil antara penelitian-penelitian lain yang menggunakan variabel serupa. Selain itu,



adanya keterbatasan dalam sampel dan rentang tahun penelitian sebelumnya juga diperhatikan. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian ulang dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang memengaruhi penghindaran pajak. Tujuan utama adalah menguji kembali hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut, yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan membahas pajak pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2022. Oleh karena itu, Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak Pada Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2020 – 2022.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility*, *leverage* dan Likuiditas secara bersama – sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

C. Batasan Masalah

1. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?



3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

D. Batasan Penelitian

Batasan Penelitian yang Peneliti akan tetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian yang digunakan adalah data selama periode 2020-2022

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti menetapkan rumusan masalah yaitu apakah *corporate social responsibility*, *leverage* dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



G. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat yakni:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta saran bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan.

2. Bagi Perusahaan

Temuan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan panduan kepada perusahaan untuk merancang strategi perencanaan pajak yang efektif, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan Indonesia, terutama dalam mengatasi praktik penghindaran pajak yang ilegal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai masukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti topik agresivitas pajak, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut.